



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:39/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016
TENTANG**

**STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUTON TENGAH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f jo Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang ...

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapak kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
 2. Keputusan ...

- d. Membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium
- e. Dipersilahkan makan yang disediakan sendiri oleh para calon (dapat menggunakan Ruang Aula RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara)
- f. Menjalani pemeriksaan foto rontgen thoraks
- g. Pengambilan sample 2 jam setelah para calon makan.

D. Kesimpulan dan Pelaporan

Kesimpulan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

1. Jika pada pasangan calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan **"memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah"**
2. Jika pada pasangan calon ditemukan salah satu disabilitas, maka ia dinyatakan **"tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah"**

Demikian penetapan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon ini dibuat sebagai rujukan Rumah Sakit dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHRUL

ttd

AMINUDDIN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:39/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN
ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN
2017

STANDAR KEMAMPUAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUTON TENGAH TAHUN 2017

A. Kriteria Sehat

Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dinyatakan sehat apabila : Tidak ditemukan kelainan/disabilitas yang mengganggu pekerjaan sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam prosedur pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dokter Pemeriksa berdasarkan standar profesi kedokteran.

B. Jenis Pemeriksaan

1. Anamnesis dan Analisis Riwayat Kesehatan
2. Pemeriksaan Jasmani, yang terdiri dari :
 - a) Penyakit dalam
 - b) Jantung dan pembuluh darah
 - c) Paru
 - d) Bedah
 - e) Urologi
 - f) Ortopedi
 - g) Obstetri ginekologi
 - h) Neurologi
 - i) Mata
 - j) THT, Kepala Leher
 - k) Gigi dan mulut
3. Pemeriksaan penunjang
 - 3.1. Pemeriksaan penunjang wajib
 - a. Ultrasonografi abdomen
 - b. Elektrokardiografi dan Treadmill Test
 - c. Ekokardiografi
 - d. Foto roentgen thoraks
 - e. Spirometri
 - f. Audiometri Nada Murni
 - g. USG transvaginal (bagi calon perempuan)
 - h. Ophthalmoscope direct, Refracting Unit
 - 3.2. Pemeriksaan penunjang atas indikasi :
 - a. MRI Fungsional
 - b. MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras
 - c. MSCT dari thoraks hingga pelvis
 - d. MSCT kardial
 - e. Mammografi / USG payudara

- f. Kardioangiografi
- g. Doppler Karotis dan MRA
- h. Sidik perfusi nuklir jantung
- i. EEG
- j. Biopsi aspirasi jarum halus
- k. Foto polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul
- l. Non Contact Tonometri
- m. Foto fundus camera
- n. Foto fundus retina
- o. Lain-lain sesuai indikasi

4. Pemeriksaan Laboratorium

4.1. Pemeriksaan darah urin :

- a. Hematologi Lengkap
- b. Urinalisis Lengkap
- c. Tes Faal Ginjal
- d. Tes Faal Hati
- e. Profil Lipid
- f. GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C
- g. Hepatitis : Hbs Ag, Anti HCV
- h. Mikroalbuminuria
- i. Anti HIV
- j. VDRL – TPHA

4.2. Petanda tumor atas indikasi

4.3. Papsmear : sitologi (bagi calon perempuan)

5. Pemeriksaan Rohani

Pemeriksaan Psikiatrik yaitu :

- a. Mengidap psikosis (skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb)
- b. Mengidap neurosa berat
- c. Gangguan fungsi eksekutif
- d. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misalnya: penurunan daya ingat seperti pada minimal cognitive impairment)
- e. Mengidap gangguan kepribadian

6. Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika

Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika menggunakan metode pemeriksaan meliputi :

a. Pemeriksaan tes darah

- Petugas laboratorium BNNP melakukan pengecekan administrasi
- Pemohon mengisi formulir berita acara buka segel sampel
- Petugas laboratorium BNNP melakukan registrasi ke dalam LIS (Laboratory Internal System)
- Pemberian kode pada sampel darah
- Pencetakan tanda bukti registrasi yang diserahkan kepada pemohon
- Penyeliaan sampel darah oleh bagian analisa
- Berita acara hasil pemeriksaan dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian atau pejabat yang berwenang
- Pembungkusan, penyegelan dan pelabelan tempat bekas berisikan sampel darah
- Berita acara hasil pemeriksaan dan tempat bekas berisikan sampel darah yang telah dibungkus dan disegel diserahkan kepada pemohon dengan menyertakan bukti registrasi
- Pemeriksaan dapat dilakukan melalui pusat laboratorium dan forensik (pusat dan daerah) laboratorium kesehatan daerah

b. Pemeriksaan tes urine

- Penyiapan alat pemeriksaan berupa rapid test dan pot urine oleh Kepala BNN Provinsi dengan kodifikasi
- Pengisian berita acara pengambilan urine dan absensi
- Penyerahan pot urine oleh petugas sesuai absensi dan kodifikasi
- Pengambilan urine diawasi oleh petugas dengan volume urine minimum 25 ml
- Penyerahan urine ke petugas dengan melakukan absensi
- Sampel urine kemudian diuji menggunakan rapid test yang memiliki 6 parameter uji (AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO)
- Hasil pemeriksaan skrining dapat menunjukkan hasil positif atau negatif, ketika hasil skrining positif maka harus dilakukan uji konfirmasi melalui instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012
- Surat hasil pemeriksaan laboratorium dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi atau pejabat yang berwenang kemudian diteruskan ke Kepala BNN Provinsi
- Surat hasil pemeriksaan diserahkan ke instansi pemohon

c. Pemeriksaan tes rambut

- Penyiapan alat dan bahan untuk pengambilan sampel rambut
- Pengisian berita acara pengambilan rambut dan absensi
- Pengkodean sampel
- Pengambilan sampel rambut mendekati akar/pangkal oleh petugas dengan melakukan absensi
- Penyerahan sampel rambut ke petugas dengan melakukan absensi
- Sampel rambut dibawa ke Balai Laboratorium Narkoba BNN
- Sampel rambut kemudian dianalisis di Balai Laboratorium Narkoba BNN
- Surat hasil pemeriksaan laboratorium dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN kemudian diteruskan ke Kepala BNN Provinsi
- Surat hasil analisis laboratorium diserahkan ke instansi pemohon

C. Prosedur pemeriksaan kesehatan

1) Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan

a. Tempat dan Waktu Pemeriksaan :

- a) Tempat Pemeriksaan : RSUD Provinsi Sultra
- b) Waktu pemeriksaan mulai :
 - Laboratorium : 08.00 s/d 10.30 Wita
 - Poli/Bagian : 09.00 s/d 12.00 Wita
- c) Khusus pemeriksaan kesehatan aspek psikologi akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016 pukul 08.30 Wita – selesai bertempat di Swiss Bell Hotel Kendari

b. Persiapan sebelum pemeriksaan kesehatan :

1. KPU Kabupaten Buton Tengah menginformasikan kepada bakal calon dan/atau Parpol/Gabungan Parpol mengenai penilaian kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang didalamnya terdapat tujuan penilaian kesehatan, prinsip dan protokol pemeriksaan kesehatan dan penyimpulan dan pelaporan.
2. Bakal calon bupati dan wakil bupati Buton Tengah wajib mengikuti proses penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan tanpa terkecuali, atas perintah KPU Kabupaten Buton Tengah walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya di tempat lain. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah yang tidak mengikuti proses pemeriksaan kesehatan sebagaimana dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah

dinyatakan tidak memenuhi cukup syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah.

3. KPU Kabupaten Buton Tengah meminta kepada setiap Bakal calon bupati dan wakil bupati Buton Tengah untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan terakhir, jika ada.
4. Pendamping atau pengantar dari pihak bakal calon hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) orang yang mendampingi di ruang tunggu lobby.

c. Persiapan diri Calon :

- Puasa mulai jam 20.00 Wita 1 (satu) hari sebelumnya, hanya boleh minum air putih;
- Minum air putih 6 gelas lagi jam 06.30 Wita dan tidak boleh buang air kecil;
- Lensa kontak sudah harus dilepas 24 jam sebelum datang ketempat pemeriksaan kesehatan;
- Bagi calon perempuan tidak boleh berhubungan seksual selama 7 hari sebelum pemeriksaan papsmear, tidak memakai vaginal tablet, dan/atau memakai “jamu-jamuan vaginal” atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2x24 jam;
- Puasa merokok 3 jam sebelum dilakukan pemeriksaan spirometri.

2) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. Calon datang ke RSUD Provinsi Sultra sesuai jadwal yang diatur oleh KPU Kabupaten Buton Tengah dengan membawa surat pengantar dari KPU Kabupaten Buton Tengah;
 - a. Tim Penilai Kesehatan beserta salah satu anggota KPU Kabupaten Buton Tengah menerima kedatangan para bakal calon;
 - b. Petugas kepolisian dibantu satuan pengamanan Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan
2. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dipersilahkan masuk ke ruang tunggu VIP, dan kemudian dipersilahkan berganti pakaian di kamar ganti. Para bakal calon akan didampingi oleh perawat;
3. Para Calon dipersilahkan melapor ke ruang Medical Check Up (MCU) di poli terpadu untuk :
 - Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan oleh ketua dan/atau anggota Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan, persetujuan pemeriksaan narkotika dan zat adiktif, persetujuan pemeriksaan HIV;
 - Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan akan disampaikan ke KPU Kab. Buton Tengah;
 - Calon akan menerima blanko pemeriksaan ke masing-masing poli, Laboratorium, Radiologi;
 - Calon akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan dengan membawa surat pengantar dari KPU Kabupaten Buton Tengah untuk diperlihatkan pada pemeriksa;
 - Setelah selesai calon kembali ke ruang Medical Check Up untuk menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan disertai surat pengantar dari KPU Kabupaten Buton Tengah;
 - Kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilai Kesehatan memerlukan (perlu diberikan alamat / telepon yang mudah dihubungi);
 - Kemungkinan adanya pengulangan pemeriksaan kesehatan, para Calon dihimbau agar tidak meninggalkan Kota Kendari selama masa pemeriksaan kesehatan.

4. Lama pemeriksaan diperkirakan 8 (delapan) jam dengan jenis dan kegiatan pemeriksaan kesehatan meliputi :

a. SMF Umum

- 1) Pengisian identitas calon secara lengkap
- 2) Anamnesa dan atau meminta menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada
- 3) Pemeriksaan tanda-tanda vital : Tensi, Nadi, Respirasi, Suhu Badan
- 4) Penimbangan berat badan
- 5) Pengukuran tinggi badan

b. Pemeriksaan SMF Saraf:

- 1) Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi.
- 2) Disabilitas sensorik, keseimbangan, pendengaran, penglihatan.
- 3) Disabilitas koordinasi.
- 4) Gangguan memori ; demensia
- 5) Gangguan komunikasi verbal
- 6) Pemeriksaan tambahan jika diperlukan (dibayar tersendiri):
 - CT Scan
 - MRI

c. Pemeriksaan SMF Mata:

- 1) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 da/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik;
- 2) Lapang pandangan kurang dari 50% yang tidak dapat dikoreksi;
- 3) Diplopia pada posisi sentral 30 derajat yang tidak dapat dikoreksi.

d. Pemeriksaan SMF Bedah :

- 1) Disabilitas sistem muskuloskeletal (alat gerak) : gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi.
- 2) Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.
- 3) Gangguan kardiovaskuler simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah.
- 4) Pemeriksaan tambahan jika diperlukan (dibayar tersendiri) :
 - Tumor marker atas indikasi
 - Mamografi
 - USG Payudara.

e. Pemeriksaan SMF Kebidanan dan Kandungan :

- 1) Pemeriksaan ini dilakukan bagi calon perempuan.
- 2) Melaksanakan pemeriksaan Papsmear (dibayar tersendiri).
- 3) Dapat meminta pemeriksaan USG transvaginal bila diperlukan (dibayar tersendiri).
- 4) Melakukan penilaian keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

f. Pemeriksaan SMF Kulit dan Kelamin :

Disabilitas kulit dan penyakit menular seksual yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

- g. Pemeriksaan SMF THT:
- 1) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar.
 - 2) Disfonia (gangguan suara) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
- h. Pemeriksaan SMF Gigi dan Mulut :
- Gangguan pada gigi dan mulut yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.
- i. Pemeriksaan SMF Interna :
- 1) Disabilitas sistem pernapasan :
 - Gangguan pernapasan dengan derajat obstruksi dan retriksi lebih dari 50%.
 - 2) Disabilitas sistem hati & pencernaan :
 - Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati).
 - 3) Disabilitas sistem urogenital (ginjal & saluran kencing) :
 - Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik).
- j. Pemeriksaan SMF Jantung dan Pembuluh Darah:
- 1) Melaksanakan pemeriksaan Elektrokardiografi (EKG)
 - 2) Melaksanakan pemeriksaan Treadmill
 - 3) Melaksanakan pemeriksaan ECHO
 - 4) Disabilitas sistem jantung & pembuluh darah :
 - Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas jangka pendek yang tinggi
 - Gangguan kardiovaskuler simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah
 - Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah
 - 5) Pemeriksaan tambahan jika diperlukan (dibayar tersendiri)
 - Spirometri
 - Ekokardiografi dan Dopler karotis bila diperlukan.
- 5) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa :
- Disabilitas dalam kesehatan jiwa yaitu :
- 1) Mengidap psikosis (skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb).
 - 2) Mengidap neurosa berat.
 - 3) Gangguan fungsi eksekutif.
 - 4) Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misalnya : penurunan daya ingat seperti pada minimal cognitive impairment).
 - 5) Mengidap gangguan kepribadian.
- 6) Pemeriksaan SMF Penunjang Medis (Laboratorium dan Radiologi)
- a. Pemeriksaan darah dan urine
 - Hematologi Lengkap
 - Urinalisis Lengkap
 - Tes Faal Ginjal
 - Tes Faal Hati
 - Profil Lipid
 - Metabolisme Karbohidrat
 - VDRL, HbsAg, Anti HbsAg, HCV dan HIV
 - Narkoba
 - b. Pengambilan sample darah dalam keadaan puasa
 - c. Menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh)

- d. Membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium
- e. Dipersilahkan makan yang disediakan sendiri oleh para calon (dapat menggunakan Ruang Aula RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara)
- f. Menjalani pemeriksaan foto rontgen thoraks
- g. Pengambilan sample 2 jam setelah para calon makan.

D. Kesimpulan dan Pelaporan

Kesimpulan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

1. Jika pada pasangan calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan **"memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah"**
2. Jika pada pasangan calon ditemukan salah satu disabilitas, maka ia dinyatakan **"tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah"**

Demikian penetapan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon ini dibuat sebagai rujukan Rumah Sakit dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHRUL

ttd

AMINUDDIN